

BAB II

HAJI DAN MANASIK HAJI

A. Pengertian Haji

Haji Merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim yang merupakan bagian dari rukun Islam, yakni melaksanakan kunjungan ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah. Amalan ini merupakan kewajiban bagi muslim yang merasa dirinya mampu baik secara finansial maupun keadaan fisik dan bathiniahnya (*Istitha'ah*).¹

Secara kebahasaan haji bermakna berziarah atau berkunjung wisata ke tempat suci. Yang mana dalam kaitan ini tempat suci tersebut merupakan Kota Mekkah Almukkkaramah yang merupakan tempat terbaik bagi umat muslim untuk berziarah dalam rangka ibadah yang spirituil. Menurut Istilah *Fiqh* haji bermakna perjalanan seseorang muslim ke Ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan waktu yang telah ditentukan.² Dalam pendapat didalam Kitab "*Fiqh Al-hajj*" yang lain menurut bahasa yaitu *Al-qasd* yang bermakna berhajat atau berkehendak. Lalu kemudian dalam syara' yaitu berhajat mengunjungi Baitullah

¹ Jumali Endang, *Batasan Istitha'ah haji dalam perspektif Fiqh* (Jakarta : Media Dakwah 2018) Hal. 1

² Muhammad Sholihin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta : Erlangga 2013) H, 2

al-haram untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban atas perintah Allah.³

Dari pengertian diatas maka istilah Haji merupakan kunjungan ke Baitullah yang berada di Mekkah dengan niat menunaikan rukun Islam dengan semata-mata atas karena dan Perintah Allah SWT. Kunjungan tersebut berada ditempat-tempat tertentu, disertai dengan amalan-amalan tertentu serta waktu yang telah ditentukan. Amalan-amalan ibadahnya adalah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mabit di muzdalifah*, melontar *jumrah* dan *mabit* di Mina.⁴ Tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah dan Mas'a tempat Sa'i, Padang Arafah yang merupakan tempat Wukuf, Muzdalifah tempat Mabit serta Mina tempat melempar Jumroh. Waktu tertentu adalah waktu yang telah ditentukan yakni bulan-bulan haji yaitu Dimulai dari *Syawal* sampai sepuluh hari pertama bulan *Dzullhijjah*.

³ Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia* (Jurnal filsafat dan budaya hukum-145)

⁴ Zuhdi Halimi, *Sejarah Haji dan Manasik* (UIN Maliki Press, 2015)
H. 20

B. Hukum Haji

Hukum haji adalah wajib bagi setiap orang yang beragama Islam yang mampu untuk melaksanakan sekali dalam seumur hidup. Hal ini merupakan bagian penting penyempurna tuntunan agama. Ada istilah yang beberapa ulama dengan sebutan haji Islam, yakni disebut yang cukup syarat dan belum pernah pergi haji seseorang sejak *baliqh*, maka wajib hukumnya untuk pertama kali melaksanakan haji. Atau sederhanya haji islam adalah haji yang diwajibkan oleh rukun islam.^o

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan

⁵ Sarwat Ahmad, *Haji dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia* jilid 6 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. h. 38

sesuatu) dari seluruh alam”.(Q.S Ali Imran ayat 97).

Orang yang sengaja meninggalkan ibadah haji dengan sengaja dengan keadaan tubuh yang sehat dan nafkah yang berkecukupan, tetapi dia malas untuk melaksanakan kewajiban dan perintah haji karena Allah SWT, maka dia akan meninggal dalam keadaan yang berdosa. Karena meninggalkan dengan sengaja kewajiban yang merupakan salah satu rukun Islam dan menyia-nyiakan salah satu kewajiban dasar dalam Islam.⁶

Selain itu ibadah haji juga wajib hukumnya tidak hanya terbatas ibadah yang dilaksanakan untuk sekali seumur hidup, akan tetapi juga ada sebab lain haji karena nazar, qadha dan juga karena murtad atau kembali lagi masuk agama Islam.⁷

C. WAKTU Pengerjaan Haji

Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji

Berdasarkan buku Panduan Ibadah Haji dan Umrah, Dr. drh. Hj. Rr. Retno Widyani, MS, MH. , Drs. H. Mansyur Pribadi, M.Pd., (2010:25), ibadah haji dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan para jemaah yang berasal dari

⁶ Yusuf Qordhawi, *Tanya Jawab Fiqih* (Era Intermedia, 2018) H. 11

⁷ Yusuf Qordhawi, *Tanya Jawab Fiqih* (Era Intermedia, 2018) H. 15

seluruh penjuru dunia. Tidak seperti ibadah umroh, waktu pelaksanaan ibadah haji sendiri sangat terbatas, yaitu awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijah. Hal ini didasarkan pada perkataan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berikut:

“Dan waktu, waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul adha (Yaumu al-nahr) dan umrah bisa dilakukan di sepanjang tahun.” (Abu Abdil Mu’ti Muhammad Nawawi Bin Umar al-Jawi al-Bantani, Nihayah al-Zain, al-Haromain, hal. 201).⁸

Estimasi Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji

Menurut hitungan waktu, dengan memperhatikan rukun dan wajib haji, berapa lama ibadah haji dilaksanakan sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari, dengan perincian:

- a) Umrah wajib dapat diselesaikan 1-2 hari
- b) Wukuf di Arafah 1-2 hari
- c) Aktivitas di Mina 3 hari
- d) Tawaf Ifadah, Sa’i dan tahallul dianggap 1 hari
- e) Perjalanan Indonesia Jeddah/Madinah dianggap 1 hari

⁸ Birgitta Ajeng Destika Putriningtyas, <https://kumparan.com/berita-terkini/kapan-waktu-pelaksanaan-ibadah-haji-yang-tepat-1vs7IwC0UrK/full> (Diakses Pada 25 Agustus 2022 Pukul 23.49 WIB)

- f) Perjalanan ke Arafah dianggap 1 hari
- g) Perjalanan Mina Mekkah dianggap 1 hari
- h) Tawaf wada dianggap 1 hari.

Jemaah Haji Indonesia yang naik Haji melalui manajemen Kementerian Agama mendapat jatah waktu sekitar 40 hari, di antaranya karena menyesuaikan dengan optimalisasi manajemen angkutan. Sisa waktu sekitar 28 hari merupakan karunia Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jemaah haji untuk beribadah sambil mereguk pengalaman tinggal di negeri asing.⁹

D. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

1. Syarat Haji

Dalam melaksanakan ibadah haji, maka harus terpenuhinya syarat wajib yang musti ditunaikan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut Al- Sayyid Sabiq yang dikutip didalam buku yang ditulis oleh Supiana dan Karman yang menerangkan bahwa setiap muslim harus memenuhi syarat-syarat pada dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, yakni: ¹⁰

- a. Beragama Islam

⁹Haryono Wahyudianto, <https://www.solopos.com/berapa-lama-ibadah-haji-dilaksanakan-begini-perincian-waktunya-1334932> (Diakses Pada 25 Agustus 2022 Pukul 23.54 WIB)

¹⁰ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 99

Haji tidak diwajibkan bagi yang beragama non muslim. Maka dari itu haji hanya terkhusus umat muslim. Sebab Haji merupakan ibadah yang dilaksanakan hanya untuk muslim yang beriman kepada Allah SWT. Bagi Umat agama lain yang melaksanakannya maka tidak akan mendapatkan pahala yang tentu saja hal tersebut membatalkan syarat sah haji. Karena Syarat sah ibadah haji adalah beragama islam dan orang yang tidak beragama islam tidak sah dan diwajibkan untuk pergi haji.

b. Berakal

Haji hanya diperuntukan bagi yang berakal. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji karena mereka tidak dapat membedakan perintah dan larangan agama. Selain itu, dalam kaidah disebutkan bahwa Allah telah mengambil apa yang dikaruniakan (Akal), maka Allah akan mencabut Kewajiban dan KetetapanNya atas orang tersebut.

c. Akil Baligh

Haji tidak diwajibkan bagi yang belum baligh atau dewasa, sebagaimana ketentuan dewasa menurut Islam. Dikarenakan mereka dikategorisasikan sebagai *Mukkalaf*. Sedangkan orang yang belum baligh belum dibebankan atas masuk. Taklif. *Taklif* dalam hukum

Islam adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang, dengan pengertian menghendaki adanya perbuatan yang terkandung di dalamnya suatu kesukaran.

d. Merdeka

Haji tidak diwajibkan atas budak atau Hamba Sahaya dikarenakan mereka tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka. Mereka yang menjadi budak dalam islam dirinya tidak merdeka dan masuk dalam atas kekuasaan atas tuannya.

e. Memiliki Kemampuan

Mampu dalam hal ini adalah kemampuan baik jasmani maupu rohani, memiliki bekal yang cukup dalam perjalanan pulang dan pergi ke Mekkah dan keluarga yang ditinggalkan. Memiliki akomodasi biaya yang memadai serta aman didalam perjalanan. Bagi Perempuan harus disertai mahram atau suaminya serta wanita lain yang dapatsaling menjaga dan dipercaya. Jika seseorang khawatir karena ada musuh yang membahayakan dirinya atau hartanya, atau bila didalam perjalanan mengawalami kekhawatiran akibat jalan yang dialalui merupakan (medan perang) maka haji tidak diwajibkan karena akan menimbulkan *kemudharatan*.

2. Rukun Haji

Rukun Haji merupakan bagian, unsur atau elemen dari peribadatan Haji. Menurut bahasa yang bermakna tiang penunjang (*mayuqowwiyu bihi*), sedangkan menurut istilah berarti unsur yang menunjang berdirinya sesuatu yang karena tegaknya sesuatu itu penunjangnya bukan dikarenakan berdirinya.¹¹ Rukun Haji adalah rangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun diganti dengan *dam/denda*.¹²

Adapun rukun-rukun dalam ibadah haji adalah sebagai berikut :

a. *Ihram*

Ihram secara etimologi bahasa adalah berasal dari kata “*ahrama, yuhrimu, ihraman*”, dalam kitab *Syarh* Umdah *ahrama* bermakna *idza adkhala fi al- tahrīm* (masuk dalam pengharaman) sama dengan *asyta;idza adkhala fi syita*” (memasuki musim dingin). Sedangkan secara terminologi adalah berniat untuk melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian

¹¹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) hal. 25

¹² Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji* (Jakarta: 1415-1995 M)

khusus (*ihram*), atau kedua-duanya dan dengan menjahui hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang dalam pelaksanaan haji. *Ihram* bukan memakai pakaian *ihram*, atau bukan hanya sebuah keinginan tapi *ihram* adalah niat memasuki prosesi haji (*ad-dukhul fi al-nusuki*). *Ihram* adalah berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian *ihram* yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit (bagi laki-laki). Pakaian *ihram* bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.¹³

Niat *Ihram* adalah sebuah kewajiban bagi *al-haaj* (orang yang menunaikan ibadah haji), niat haji harus disesuaikan dengan pelaksanaan, bagi *al-haaj* yang ingin melakukan haji maka niatnya :

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَيْتِكَ¹⁴
اللَّهُمَّ بِحَجِّ ۞

Artinya: “Aku berniat melaksanakan haji dan berihram karena Allah SWT. Ya Allah kupenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji.”

¹³ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari’at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h. 66-68

¹⁴ Soleh, <https://ibtimes.id/doa-niat-haji-dan-umrah-beserta-artinya/>

Niat Maksudnya adalah dengan sengaja melakukan sesuatu untuk segera dan melaksanakan secara bersungguh-sungguh dengan motivasi. Maka niat ihram adalah keinginan untuk bersungguh-sungguh untuk mengharamkan perbuatan diluar ketentuan ibadah haji, serta berpakaian ihram artinya bermakna membersihkan (mengharamkan) diri dari dari keinginan dan nafsu keduniawian, karena itulah pakaian itu tidak boleh ada jahitannya. Niat Ihram dilakukan untuk memacu semangat diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala bentuk laranganNya. Al-haaj harus benar-benar fokus dalam memfokuskan diri pada saat melakukan ihram dan segala bentuk tindakan keduniawian, seperti berhubungan suami istri dan membunuh hewanpun yang dibolehkan diluar haji maka hal tersebut dapat membatalkan atau penyebab batalnya haji, maka al-haaj harus mampu menahannya.¹⁵

Sebelum pelaksanaan *ihram*, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan beberapa hal yang menjadi tuntunan sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) H. 37

¹⁶ Nasrudin Muhammad, *Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah* (Sukorharjo : Maktabah Al-Ghuroba 2018) h. 16-21

1) Disunahkan bagi setiap muslim yang akan menunaikan haji mandi *ihram*. Karenanya, *ihram* tidak disyaratkan dilakukan dalam keadaan suci, hanya hal ini merupakan anjuran saja. Pada prinsipnya, bagi perempuan yang haid dan nifas boleh melakukan semua amalan kecuali *thawaf*.

2) Bagi laki-laki boleh memakai pakaian *ihram*, dengan ketentuan bagi laki-laki memakai dua lembar kain. Satu lembar untuk disarungkan (*izar*) dan satu lagi untuk dijadikan selendang (*rida'*) serta tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Memakai sandal, karena tidak diperkenankan untuk memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Sedangkan bagi perempuan boleh berpakaian biasa asalkan menutup seluruh aurat dan sebaiknya pakaian-pakaian tersebut berwarna putih.

3) Teruntuk laki-laki tidak boleh memakai peci, sorban atau hal sejenis yang langsung menutupi kepala. Sedangkan bagi perempuan mereka tetap wajib mengenakan semua pakaian dan hanya saja tidak dibolehkan menggunakan

cadar/niqab pada wajahnya begitu juga *burqu'*,
lisam, sapu tangan dan *qufaazaim*.

4) Boleh menggunakan pakaian *ihram* sebelum
miqat sekalipun dari rumahnya.

5) Meminyaki rambutnya dan memakai parfum
atau harum-haruman ke badan sesuai dengan
seleranya, yang berbau wangi tetapi tidak
berwarna. Sedangkan bagi perempuan
parfumnya berwarna namun tidak berbau
wangi. Ini semua dilakukan sebelum dia *berniat*
ihram di *miqat*, adapun jika sesudahnya maka
tidak diperbolehkan.

6) Disunahkan shalat sunnah *ihram*.

7) Disunahkan setelah niat *ihram* bagi yang
khawatir terjadi sesuatu yang dapat
menghalangi pelaksanaan seluruh rangkaian
haji, maka hendaklah ia mempersyaratkan
niatnya.

Larangan dalam ihram¹⁷ :

a. Larangan bagi laki-laki :

- 1) Memakai pakaian berjahit, seperti baju, celana sarung dan sebagainya.
- 2) Memakai tutup kepala.
- 3) Memakai sepatu dan sebagainya yang menutup mata kaki.

b. Larangan Bagi wanita:

- 1) Memakai penutup muka dan,
- 2) Memakai kaos tangan dan semacamnya.

c. Larangan Bagi laki-laki dan wanita:

- 1) Memakai wawangian (*tathayyub*).
- 2) Memotong rambut atau mencukur rambut kepala karena perbuatan itu adalah untuk tahallul menandai keluar dari ihram.
- 3) Melakukan akad nikah atau melakukan lamaran.

4) Bersetubuh.

¹⁷ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015) H. 37

- 5) Berbuat dosa dengan sengaja dan sadar akan ihramnya dan bertengkar dengan sesama.
- 6) Berburu binatang buruan darat

d. Hal-hal yang diperbolehkan dalam Ihram :

- 1) Berpakaian bewarna, sebab berpakaian putih itu hanya keutamaan.
- 2) Mandi, menyelam dalam air, memakai bedak atau celak mata asal tidak wangi dan, bercermin, karena tidak ada larangan atas hal-hal tersebut
- 3) Memakai kaca mata, arloji tangan, ikat pinggang, cincin dan berganti pakaian, karena tidak ada larangan atas hal-hal tersebut.
- 4) Memakai payung atau berteduh di bawah pohon, di dalam rumah, kemah, kendaraan dan sebagainya.

- 5) Memakai *handphone*.
- 6) Membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan apabila rontok rambutnya yang tidak sengaja tidak apa-apa.
- 7) Mengganti kain ihram maupun membersihkannya.

b. Wukuf

Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam. Sedangkan maksudnya adalah hadir di Arafah pada waktunya, yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 bulan haji.¹⁸ Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.

c. Thawaf (berkeliling Ka'bah)

Thawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Kakbah yang dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri dengan di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Kakbah.¹⁹

¹⁸ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), H. 67

¹⁹ Sarwat Ahmad, *Haji dan Umrah Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid*

Thawaf merupakan rukun haji, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Swt.:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya:

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Al-Hajj: 29)

1. Syarat thawaf::

a) Menutup Aurat.

Rasullulah Muhammad Saw : Abu Hurairah berkata, “Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari Nahar, bahwa orang Musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh thawaf dengan keadaan telanjang.” (HR. Bukhari)²⁰

b) Suci Dari Hadas Dan Najis.

Apabila melakukan thawaf haruslah dalam keadaan suci baik dari hadas dan juga najis.

6 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. Hal. 289

²⁰ Nn, <https://ilmuislam.id/hadits/9080/hadits-bukhari-nomor-356>
(Diakses Pada 15 Desember 2022 Pukul 23.00 WIB)

Artinya seorang wanita tidak boleh melakukan thawaf dalam keadaan haid ataupun nifas.

2. Niat Thawaf :

Thawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi kalau *thawaf* itu tersendiri bukan dalam ibadah haji, seperti *thawaf wada*'' (*thawaf* karena akan meninggalkan Mekkah), maka wajib berniat. Niat *thawaf* di sini menjadi sahnya *thawaf* itu.²¹

3. Macam-macam Thawaf :²²

- a) *Thawaf Qudum* (*thawaf* ketika baru sampai) sebagai salat Tahiyatul masjid.
- b) *Thawaf Ifadah* (*thawaf* rukun haji)
- c) *Thawaf wada*'' (*thawaf* ketika akan meninggalkan Mekah)
- d) *Thawaf Tahalul* (penghalalan barang yang haram karena ihram).
- e) *Thawaf Nazar* (*thawaf* yang dinazarkan)
- f) *Thawaf Sunat*

²¹ Halimi, Zuhdi *Sejarah Haji dan Manasik* (Malang : UIN Maliki Press 2015)h. 254

²² Rasjid Sulaiman , *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) h. 255

d. *Sa'i*

Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah.²³ Ulama sepakat bahwa *sa'i* dilakukan setelah *thawaf*. Orang yang melakukan *sa'i* sebelum *thawaf* maka ia harus mengulangi lagi (ia harus *berthawaf* kemudian melakukan *sa'i*). Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan *sa'i* diantaranya:²⁴

- a) Disunahkan menaiki bukit Shafa dan Marwah serta berdo'a diatas kedua bukit tersebut sekehendak hatinya, baik masalah agama maupun dalam masalah dunia sambil menghadap ke Baitullah.
- b) Melambaikan tangan ke hajar aswad.
- c) Minum air zam-zam.
- d) Menuangkan sebagai air ke tubuh.
- e) Keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan hajar aswad.
- f) Naik ke bukit Shafa, menghadap Ruknul Iraqi, berhenti lama di Shafa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak tujuh kali.

²³ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h.. 68

²⁴ Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah (Studi Kota Bengkulu)*, IAIN Bengkulu 2018. h. 40

Orang yang menambah lebih dari tujuh kali dengan sengaja, maka *sa'i*-nya dianggap batal, akan tetapi tidak batal apabila lupa. Apabila ragu-ragu dalam jumlah maka *sa'i*-nya tetap dianggap sah, dan tidak diwajibkan sesuatu apa-apa baginya.²⁵

e. *Tahalul*

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih.²⁶

Menurut pendapat imamiah kalau orang yang melakukan umrah *tamattu'* telah selesai *bersa'i*, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal.²⁷

Tahalul haji terdiri atas dua macam:

- a) Tahalul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:

²⁵ Niharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelenggaraan Biro Perjalanan Umrah* (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu 2018. h. 40

²⁶ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) 256

²⁷ Thohir Luth, *Syariat Islam Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.18

- 1) Melontar Jamrah Aqabah kemudian memotong rambut kepala atau bercukur, atau
- 2) *Thawaf ifadhah* dan *sa'i* kemudian memotong rambut atau bercukur. Setelah *tahalul* awal, jamaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali bercumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

b) *Tahalul tsani* adalah keadaan ketika seorang Jemaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melempar *Jumrah Aqabah*, memotong atau mencukur rambut, *thawaf ifadhah* serta *sa'i*. Setelah *tahalul tsani*, jamaah boleh bersetubuh dengan pasangannya.

f. Tertib

Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu), yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di Padang Arafah dari *thawaf* dan bercukur, mendahulukan *thawaf* dari *sa'i* jika ia tidak *sa'i* sesudah *thawaf qudum*.

3. Wajib Haji

Wajib Haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam peribadatan haji. Apabila wajib haji ini tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal akan tetapi

konsekuensinya adalah mengganti dengan membayar *dam* (denda). Dam dilaksanakan oleh para jemaah yang melanggar larangan haji atau meninggalkan rukun haji.wajib hai meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut .²⁸

- a. Melaksanakan Ihram dengan Miqat yang telah ditentukan
- b. Bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam
- c. Melempar Jumrah 'aqabah pada hari raya idul adha
- d. Melempar ketiga Jumrah Pada hari Tasyrik(Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) setelah matahari condong ke barat. Bermalam (Mabit) di Mina selama dua sampai tiga malam pada hari Tasyrik.
- e. Melakukan Thawaf Wada' (Thawaf Perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Mekkah) serta menghindari segala larangan di musim haji.

E. MACAM-MACAM PELAKSANAAN HAJI

Ada beberapa Istilah yang biasa kita dengar terkait dengan tatacara pelaksanaan ibadah haji, yakni dapat dilakukan dengan salah satu diantara tiga jenis dibawah ini :²⁹

²⁸ Tim Ar- rahman , *Rangkuman Pengetahuan Islam Lengkap Untuk Pelajar dan Umum* (Eralngga 2014) Hal. 129

²⁹ Al-Buqha Mustafa dkk, *Fiqh Manhaji* (Yogyakarta : Pro U Media 2018) h. 31

1. Haji *Ifrad* (Menyendiri)

Haji *Ifrad* disebut yakni jika seseorang melaksanakan haji dan umrah secara sendiri-sendiri, dengan mendahulukan ibadah haji. Yang artinya, ketika calon jemaah haji pakaian ihram di miqatnya, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah.

2. Haji *Tamattu'* (Bersenang-senang)

Haji *Tamattu'* yang dimaksud dengan haji ini adalah, apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah dibulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umrah. Artinya dalam hal ini ketika seseorang pakaian ihram di miqatnya, hanya berniat melaksanakan ibadah Umrah. Jika ibadah Umrahnya sudah selesai maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. *Tamattu'* juga berarti melaksanakan ibadah umrah dan haji didalam berbulan-bulan dan didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang kenegeri asal berada.

3. Haji *Qiran* (Menggabungkan)

Menurut bahasa *qiran* berarti bersamaan, yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua hal tersebut akan tetapi diharuskan membayar *dam*.

Dam untuk para haji adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh jemaah haji selama menunaikan haji dan umroh.

Pelaksanaan ibadah Haji disebut Qiran apabila seseorang melaksanakan Haji dan Umrah disatukan atau disekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Haji Qiran dilaksanakan dengan tetap menggunakan pakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai dengan selesai meskipun akan memakan waktu yang cukup lama.

F. Pengertian Manasik

Kata manasik yang diambil dari fi'il madi *nasaka yansuku naskan* itu digunakan dalam empat arti dan makna. Pertama, dapat diartikan sebagai peribadatan (ibadah) secara umum, ini seperti pengertian dalam firman Allah:

أَلْعُلْمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

“Katakanlah; sesungguhnya salatku, ibadahku (nusuk), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam (Qs. al-An'am [6]: 162).

Kedua, bisa berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Allah dalam kaitannya dengan ibadah haji. Ini seperti tersebut dalam firman Allah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِأَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Jika Anda terkepung maka sembelihlah binatang ternak (hadyu) yang mudah didapat. Dan janganlah Anda memotong rambut sehingga binatang ternak tersebut sampai ke tempatnya. Barang siapa di antara Anda itu jatuh sakit atau rambut kepalanya itu gatal maka ia wajib membayar denda: berupa puasa atau sedekah atau sembelihan (nusuk)...” (Qs. al-Baqarah [2]: 196).

Ketiga, bisa berarti peribadatan khusus yang terkait dengan ibadah haji dan umrah yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umrah baik yang rukun, wajib

dan sunah itu dapat disebut sebagai manasik. Pengertian inilah yang dimaksud dalam firman Allah:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ

Artinya:

“Jika Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik, maka berzikirlah pada Allah seperti Anda mengingat nenek moyang Anda atau lebih dahsyat dari pengingatan Anda pada nenek moyang itu.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 200).

Keempat, manasik atau *mansak* bisa berarti cara beribadah yang dilakukan oleh semua umat beragama, baik itu Kristen, Yahudi, Hanifiyah maupun Islam. Pengertian ini bisa dipahami dari firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَلِكٍ رَزَقَهُمْ
مِّن بَهِيمَةٍ الْأَنْعَمِ فَالْهُكْمُ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشَّرِ
الْمُخْبِتِينَ

Artinya:

“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (Qs. al-Hajj [22]: 34).

Makna manasik dalam Alquran tersebut tetapi secara keseluruhan empat makna tersebut dapat menjadi representasi pengertian manasik dalam Alquran. Pengertian manasik yang keempat menunjukkan bahwa ibadah haji dan umrah itu adalah rangkaian ibadah yang sambung-menyambung pelaksanaannya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sejarah kehidupan umat manusia dalam area dan tempat yang sama tanpa ada perubahan. Jadi, Pola dan cara manasik seperti itu dipersepsikan sebagai kekuatan ibadah yang dahsyat dalam memaknai hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

G. Pengertian Manasik Haji

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Manasik Haji artinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah Haji

Seperti ihram, tawaf, sa'i wukuf dan lainnya. Atau dengan kata lain, manasik haji adalah peragaan pelaksanaan sesuai dengan rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya yang mempunyai kesamaan dengan keadaan sekitar ka'bah.³⁰

Selanjutnya menurut Pengertian haji sendiri menurut Umi Aqilla (2013: 5) secara etimologi berarti pergi menuju tempat yang diagungkan, sedangkan ditinjau secara terminologi atau istilah berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula.³¹

H. Proses Manasik Haji Beserta Waktunya

Harus diakui, manasik haji sangatlah penting. Apalagi bagi mereka yang baru pertama kali menunaikan rukun Islam kelima ini. Biasanya, dalam manasik akan dijelaskan antara lain tata cara ibadah haji, rukun haji, tips materi haji, termasuk adab ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Berikut adalah tahapan-tahapan ibadah haji yang akan dilalui oleh jamaah haji Indonesia:³²

³⁰ Peter Salim Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta , 1980).h. 814

³¹ Umi Aqilla, *Panduan Prkatis haji dan Umrah* (Jakarta : Al-Maghfiroh. 2013) h. 23

³² Abi Abdul Jabbar, <https://www.madaninews.id/2019/tahapan-pelaksanaan-ibadah-haji-dari-keberangkatan-hingga-kepulangan.html> (Diakses

1. Tahap Pertama

Di tahap pertama ini, untuk jamaah haji gelombang I, akan terbang menuju Madinah. Setelah melalui penerbangan selama 9-10 jam, jamaah akan landing (mendarat) di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.

Setibanya di Madinah, jamaah akan menetap selama delapan hari untuk melakukan shalat *arbain* (40 waktu) di Masjid Nabawi. Usai melakukan *arbain*, jamaah menuju Makkah dengan mengambil miqat di Dzu Hulaifah atau lebih dikenal dengan Bir Ali.

Sementara untuk gelombang II, mengingat waktu haji sudah semakin dekat, jamaah langsung diterbangkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Kelompok terbang (kloter) jamaah haji Indonesia biasanya ditandai dengan bendera Merah Putih, sehingga ketika ada yang tersesat atau lepas dari rombongan bisa mencari tanda itu. Setiap jamaah juga mengenakan tanda pengenal dan ciri-ciri khusus. Biasanya, jamaah gelombang II ini langsung menggunakan pakaian ihram ketika berada di Jeddah, bahkan ada yang menggunakan satu jam sebelum pesawat *landing* di Jeddah. Setelah mengenakan kain ihram, dan niat jamaah menuju ke Makkah menggunakan bus

untuk umrah.

2. Tahap Dua

Setibanya di Mekkah, jamaah melaksanakan thawaf, sai umrah di Masjidil Haram. Seperti kita ketahui, thawaf adalah mengelilingi kabah sebanyak tujuh kali putaran. Bagi jamaah laki-laki, saat thawaf pundakan ihram terbuka. Putaran thawaf dimulai dari garis Hajar Aswad (ditandai dengan garis/lampu hijau) dengan beristilam. Boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau daerah. Setelah selesai sholat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Dilanjutkan dengan sai dari shafa ke marwa dengan membaca niat di bukit shafa menghadap kabah. Bagi jamaah laki-laki lari-lari kecil di bathul wadi ditandai dengan lampu hijau. Setelah thawaf melakukan tahallul, umrah pun selesai. Usai umrah jamaah akan bermukim di Mekkah hingga tanggal 8 Dzulhijjah untuk berhaji.

3. Tahap Tiga, Empat Dan Lima

Setelah 8 Dzulhijjah, umumnya jamaah dari Mekkah menggunakan pakaian ihram menuju Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah pada 9 Dzulhijjah. Kemudian malamnya langsung ke Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina.

4. Tahap Enam

Tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah mulai menuju Mina untuk melakukan lontar jumrah Aqobah. Meski pemerintah Saudi telah membangun tempat lempar jumrah tiga tingkat, sebaiknya melempar jumrah dilakukan pada pagi atau dini hari. Sebab kondisi jamaah padat dan berdesak-desakan.

5. Tahap Tujuh

Sebagian jamaah berangkat ke Mekkah untuk thawaf ifadah dan sai (10 Dzulhijjah sore-malam) di Masjidil Haram. Jamaah kembali mabit (menginap) di Mina hingga 12-13 Dzulhijjah.

6. Tahap Delapan

Sebagian jamaah kembali ke Mina dan lempar tiga jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijjah. Lempar jumrah (Ula, Wustha dan Aqobah) pada 11 Dzulhijjah.

7. Tahap Sembilan

Sebagian jamaah melakukan thawaf wada (thawaf perpisahan) di Masjidil Haram Mekkah pada 12 Dzulhijjah. Thawaf wada ini dilakukan tanpa sai, sebab kegiatan ini merupakan akhir dari rangkaian haji. Selanjutnya bersiap kembali untuk kembali diterbangkan ke Tanah Air.